



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA PEMATANG SIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl Dahlia No. 8 Pematang Siantar Kotak Pos 21113 Telp./Fax : 0622-22504 e-mail : kot-Pematangsiantar@atrbpn.go.id

Nomor : B/UP.02.01/221-12.72/VII/2024 Pematangsiantar, 04 Juli 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Standar
Pelayanan (SP) dan Standar
Operational Prosedur (SOP)
Layanan Pertanahan

Kepada Yth.
Walikota Pematangsiantar
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar
di Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 002/500.16.7.2/VI-2024 tanggal 02 Juli 2024 perihal Permintaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operational Prosedur (SOP) Layanan Pertanahan, dengan ini kami sampaikan informasi terkait Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Pertanahan diantaranya : Penghapusan Hak Tanggungan/Roya, layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), layanan Peralihan Hak karena Waris dan Informasi Layanan Pertanahan yang akan dilaksanakan pada Mal Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk menjadi maklum, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Kantor Pertanahan
Kota Pematangsiantar,
Ditandatangani
secara Elektronik
Imansyah Lubis, S.H.
NIP. 196710181993031001





**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA PEMATANG SIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Dahlia No. 8 Pematangsiantar (21113) Telepon: (0622) 22504 email: kot-pematangsiantar@atrbtn.go.id

Nomor : B/UP.02.01/221-12.72/VII/2024 Pematang Siantar, 04 Juli 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Pemberitahuan Standar Pelayanan (SP)
dan Standar Operational Prosedur (SOP)
Layanan Pertanahan

Yth. Walikota Pematangsiantar Cq. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Pematangsiantar
di Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 002/500.16.7.2/VI-2024 tanggal 02 Juli 2024 perihal Permintaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operational Prosedur (SOP) Layanan Pertanahan, dengan ini kami sampaikan informasi terkait Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Pertanahan dengan nama layanan Penghapusan Hak Tanggung/Roya yang akan dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk menjadi maklum, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Kantor Pertanahan
Kota Pematang Siantar,

Ditandatangani Secara
Elektronik

Imansyah Lubis, S.H.
NIP 196710181993031001



LAMPIRAN SURAT KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : B/UP.02.01/221-12.72/VI/2024
TANGGAL : 04 JULI 2024

STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN

Penghapusan Hak Tanggungan/Roya berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Halaman : 59

b. Penghapusan Hak Tanggungan/Roya

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 4/1996 3. PP No. 24/1997 4. PP No. 13/2010 5. PMNA/KBPN No. 3/1997 6. SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Sertipikat tanah dan Sertipikat Hak Tanggungan dan/atau konsen roya jika sertipikat Hak Tanggungan hilang 6. Surat Roya/Keterangan Lunas/Pelunasan Hutang dari Kreditur 7. Fotocopy KTP pemberi HT (debitur), penerima HT (Kreditur) dan/atau kuasanya yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	5 (lima) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon